



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI  
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelaksana parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa guna mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan perparkiran ditepi jalan umum dan di tempat khusus parkir sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum, maka perlu mengubah tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
dan  
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9 dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
6. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan, atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

8. Bangunan umum adalah suatu bangunan milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum atau perorangan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum atau tempat usaha.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.
12. Kawasan Parkir adalah kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
13. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
14. Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka diluar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
15. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang dilakukan Pemerintah Daerah.
16. Karcis Parkir adalah pembayaran tanda bukti masuk ketempat parkir dan /atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.

17. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
22. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan

atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk satu kali parkir sebagai berikut :
  - a. kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
  - b. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - d. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf c, huruf d dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan atau menyelenggarakan

jasa pelayanan parkir tempat khusus parkir dikenakan retribusi.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tetap di Tempat Khusus Parkir, untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Dipelataran/lingkungan/gedung/  
taman

1. Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar atau berat yang sejenis sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
2. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
3. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, Pick up atau kendaraan lainnya sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
4. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

b. di tempat wisata :

1. Kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
3. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tarif progresif, untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

- dan paling banyak sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- b. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan atau kendaraan lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - c. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraannya lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk satu jam berikutnya Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
  - d. Kendaraan sepeda motor, untuk setiap satu jam pertama sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk satu jam berikutnya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (4) Khusus bagi pedagang, baik orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan Parkir tempat khusus Parkir, untuk satu hari Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Di pelataran pasar/pertokoan atau gedung pertokoan :
    1. kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
    2. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
    3. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
    4. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

- b. Di tempat wisata :
  - 1. kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 2. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
  - 3. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - 4. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

(5) Tarif Parkir di tempat parkir insidental (temporer), ditetapkan dan terdiri dari :

- a. Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar atau berat yang sejenis sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- b. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- c. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *Pick up* atau kendaraan lainnya sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- d. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Retribusi Parkir ditepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir khusus dipungut ditempat penyelenggaraan pelayanan parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 ayat baru yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (2a) Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPAKSA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA  
  
DANA ABDURAHMAN, SH, MH  
NIP. 19710712 199901 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT : (4/144/2021)